BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses pembagian waris masyarakat *Using* di Kemiren masih dipengaruhi oleh adat lama yang menentukan tanah *lanang* diwariskan hanya kepada anak laki-laki, dan tanah *wadon* hanya diwariskan kepada anak perempuan. Pembagian tanah *lanang* dan tanah *wadon* biasanya dibagikan secara ***waris-hibah*** dengan jalan peralihan atau penunjukan, dan adakalanya dibagi dengan cara *waris-mayyit*, namun pelaksanaannya menunggu sampai anak dewasa (menikah).
2. Proses pembagian tanah *lanang* dan tanah *wadon* masyarakat *Using* di desa Kemiren tidak sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam. hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum Islam antara lain:
   a. Anak laki-laki hanya mewarisi dari ayahnya (tanah *lanang*) sedangkan anak perempuan hanya mewarisi dari ibunya (tanah *wadon*);
   b. Anak (laki-laki dan perempuan) menghijab *hirmān* suami, istri, ayah, dan ibu; Ibu menghijab *hirmān* saudara kandung;
   c. Ayah dan ibu mendapatkan bagian sama rata ketika tidak ada anak, tidak mendapatkan bagian bila ada anak;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Saudara (kandung) perempuan bersama saudara laki-laki mendapatkan bagian sama rata bila tidak ada anak dan orang tua, tidak mendapatkan bagian bila ada ibu;

e. Suami dan istri sama sekali tidak mendapatkan bagian;

f. Pembagian tanah *lanang* dan tanah *wadon* semasa hidup adalah hibah atau wasiat.

Sedangkan hal-hal yang sesuai dengan hukum Islam adalah:

a. Anak laki-laki mewarisi kedua orang tuanya (tanah *lanang* dan tanah *wadon*) jika tidak ada anak perempuan, anak perempuan mewarisi kedua orang tuanya (tanah *lanang* dan tanah *wadon*) jika tidak ada anak laki-laki;

b. Anak (laki-laki dan perempuan) menghijab *hirmān* saudara baik laki-laki maupun perempuan. Ayah menghijab *hirmān* saudara kandung;

c. Bagian anak laki-laki bersama anak perempuan 2:1. Anak laki-laki dan anak perempuan mendapatkan seluruh harta warisan bila mereka ahli waris tunggal;

d. Saudara tidak mendapatkan bagian bila ada ayah dan anak;

e. Pembagian tanah *lanang* dan tanah *wadon* dengan cara *waris-hibah* (diperhitungkan sebagai warisan) dan *waris-mayyit*;

f. Penundaan pelaksanaan pembagian waris sampai anak-anak dewasa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran-saran

1. Bagi para tokoh masyarakat dan tokoh agama diharapkan mensosialisasikan pengetahuan tentang hukum waris Islam, sehingga masyarakat mengetahui dan memahami pembagian waris menurut hukum Islam. Serta menerapkan tradisi yang sesuai dengan syariat Islam, mengingat mayoritas penduduknya adalah muslim, yang sudah seharusnya bertindak dan bertingkah laku sesuai tuntunan syariat.
2. Kepada masyarakat desa Kemiren untuk lebih memperhatikan persoalan waris dan menyerahkannya kepada tokoh agama atau orang yang mengetahui tentang pembagian waris agar tidak terjadi perpecahan dalam keluarga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id